



PUTUSAN

Nomor 125 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IDA BAGUS SURYA BHUWANA;**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/12 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Nomor 2000 X Banjar
Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 36/2017/S.17.TAH/PP/2017/MA tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 37/2017/S.17.TAH/PP/2017/MA tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor para saksi korban, Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, ANDRE LUCAS PALAR dan YANTO SUSENO, di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012, Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA yang sedang membangun hotel di Jimbaran bertemu dengan saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA dan meminta kepada saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA untuk mencarikan pendana. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2012, saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA mempertemukan Terdakwa dengan para korban, yaitu saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, ANDRE LUCAS PALAR dan YANTO SUSENO, di kantor para saksi korban yang beralamat di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan meminta bantuan pendanaan terkait dengan proyek pembangunan kondotel yang bernama The Jimbaran View, yang saat itu proyek tersebut sedang tidak ada kegiatan mengerjakan pembangunan karena tidak mempunyai dana untuk melanjutkan pembangunannya, sehingga Terdakwa meminta kepada para saksi korban mau memberikan bantuan dana agar bisa melanjutkan pembangunan proyek kondotel tersebut dan memberikan janji adanya keuntungan yang lumayan besar, dan untuk meyakinkan para saksi korban,

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang beberapa hari kemudian, Terdakwa mengajak para saksi korban beserta saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA ke lokasi proyek pembangunan kondotel tersebut;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi kantor para saksi korban, menemui para saksi korban, menanyakan permintaannya agar ketiga saksi korban mau memberikan bantuan dana dan saat itu Terdakwa kembali mengatakan bahwa bantuan dana yang diberikan kepada Terdakwa akan diberikan keuntungan yang lumayan besar dan dana serta keuntungan tersebut akan dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair;
- Bahwa kemudian atas janji-janji Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012, ketiga saksi korban memberikan bantuan dana kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan atas bantuan dana tersebut, ketiga saksi korban akan diberikan keuntungan setiap bulannya. Padahal ternyata Terdakwa sudah mengajukan permohonan kredit bantuan pembiayaan Hotel Haris Jimbaran ke Bank BTN dan disetujui oleh Bank BTN pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa atas pemberian bantuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh ketiga saksi korban kepada Terdakwa tersebut, para saksi korban sudah berulang kali menagih keuntungan yang dijanjikan yang akan dibayarkan setiap bulannya, namun Terdakwa selalu mengatakan belum punya uang dan Terdakwa justru menawarkan kepada ketiga saksi korban agar mau menerima unit kondotel sebagai ganti/kompensasi dari keuntungan yang semestinya diberikan kepada ketiga saksi korban setiap bulannya, dan Terdakwa mengatakan bahwa kondotel akan diserahkan pada bulan Desember 2012 dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan dan penyerahan sertifikat kondotel tersebut. Adapun unit kondotel yang dijanjikan Terdakwa tersebut adalah unit Nomor 218, 216, 212, 537, 538, 541;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012, ketiga saksi korban menghubungi Terdakwa menanyakan penyerahan keenam kondotel beserta sertifikatnya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan keenam unit kondotel beserta sertifikat aslinya kepada ketiga saksi korban, bahkan Terdakwa kembali meminta bantuan kepada para saksi korban dengan alasan untuk dipakai mengurus kredit dari bank yang sedang diajukan



Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan jika kredit sudah cair, langsung juga untuk mengurus sertifikat 6 (enam) unit kondotel tersebut agar bisa diserahkan kepada ketiga saksi korban dan juga akan diberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga pada tanggal 16 Januari 2013, ketiga saksi korban yang diwakili oleh saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dan ANDRE LUCAS PALAR memberikan tambahan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), karena saksi korban YANTO SUSENO sedang bepergian keluar kota, sehingga jumlah peminjaman dana yang diberikan oleh ketiga saksi korban kepada Terdakwa berjumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) melalui Bank Panin, yaitu:

1. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap para saksi korban menagih/meminta uang beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan tunggu dulu dan Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan secepatnya, bahkan Terdakwa menyatakan bahwa beban dana yang harus diselesaikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban keseluruhannya menjadi Rp20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk meyakinkan ketiga saksi korban atas beban dana sebesar Rp20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan bukti berupa kuitansi sebagai titipan uang, sehingga pada tanggal 2 Juli 2014, Terdakwa mendatangi ketiga saksi korban di kantornya di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar untuk menandatangani 3 (tiga) lembar kuitansi titipan sementara, yaitu kuitansi titipan sementara dari saksi korban YANTO SUSENO sebesar Rp 6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kuitansi titipan sementara dari saksi korban YEREMIAS FILMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WSATIAWAN sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan kuitansi titipan sementara dari saksi korban ANDRE LUCAS PALAR sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa datang ke kantor para saksi korban di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar untuk mempertegas perhitungan dan pembayaran kembali atas kuitansi-kuitansi tersebut. Selanjutnya pada saat kuitansi-kuitansi tersebut akan dibayar/dikembalikan, tidak perlu lagi bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491860, tertera tanggal pencairan 30 Juli 2014, dengan nominal sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), diberikan kepada saksi korban YANTO SUSENO;
 - b. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491861, tertera tanggal pencairan 12 Agustus 2014, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), diberikan kepada saksi korban ANDRE LUCAS PALAR;
 - c. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491862, tertera tanggal pencairan 12 Agustus 2014, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), diberikan kepada saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;
- Bahwa ternyata Terdakwa sudah menutup rekeningnya di Bank BCA pada tanggal 13 Juni 2014, sebelum Terdakwa memberikan cek kepada ketiga saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat cek-cek tersebut jatuh tempo, Terdakwa meminta kepada ketiga saksi korban untuk tidak mencairkan cek-cek tersebut, dengan alasan dananya terlambat masuk, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban bahwa dana akan segera masuk dan cek-cek tersebut dapat segera dicairkan, namun hal tersebut tidak pernah ada, bahkan selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi ketiga saksi korban di kantornya di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar dan mengatakan kepada ketiga saksi korban agar mau menerima pembayaran cek tersebut dengan unit-unit kondotel. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2014, dibuat Perjanjian Perikatan Jual Beli atas 35 (tiga puluh lima) unit kondotel, yang di antaranya terdapat 1 (satu) *suite room*, antara Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA atas nama pribadi dan Perseroan Terbatas Bukit Inn Resort dengan ketiga saksi korban, yaitu saksi korban YANTO SUSENO, Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dan ANDRE LUCAS PALAR, namun Terdakwa tidak pernah memberikan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas unit kondotel tersebut, sehingga ketiga saksi korban tersebut menyampaikan kepada Terdakwa akan menempuh upaya hukum. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2015, Terdakwa kembali mendatangi ketiga saksi korban di kantornya di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar dan kembali menjanjikan kepada ketiga saksi korban bahwa Terdakwa akan memenuhi PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli), yaitu akan memberikan sertifikat asli unit-unit kondotel kepada ketiga saksi korban, yaitu 12 (dua belas) sertifikat asli unit-unit kondotel untuk setiap bulannya, sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan akan terselesaikan semuanya dan untuk pertama kalinya akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2015;

- Bahwa selanjutnya saksi korban YANTO SUSENO menghubungi Terdakwa melalui SMS, mengingatkan Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 agar Terdakwa menyerahkan surat-surat resmi kepemilikan dan juga surat pelunasan dari BTN untuk 12 (dua belas) kondotel dan dijawab oleh Terdakwa sedang diusahakan. Begitu juga tanggal 25 Februari 2015, kembali saksi korban YANTO SUSENO mengingatkan Terdakwa melalui pesan SMS dan kembali Terdakwa menjawab sedang mengusahakan bukti pelunasan. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban YANTO SUSENO yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tebus sertifikat di BTN, sedang proses, besok Terdakwa diberikan sertifikatnya dan langsung Terdakwa berikan kepada saksi korban YANTO SUSENO;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan dan memberikan sertifikat dan bukti pelunasan dari Bank BTN yang dijanjikannya tersebut kepada saksi korban YANTO SUSENO maupun kepada saksi korban lainnya;
- Bahwa dengan tidak pernah diberikan dan diserahkannya sertifikat maupun bukti pelunasan dari Bank BTN oleh Terdakwa, selanjutnya ketiga saksi korban kembali menghubungi Terdakwa terkait dengan pencairan cek yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ketiga saksi korban kalau mau mencairkan cek, silahkan saja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2015, saksi korban ANDRE LUCAS PALAR mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata ditolak oleh bank, dengan alasan rekeningnya telah ditutup, dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2015, saksi korban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa dan cek tersebut juga ditolak oleh bank, dengan alasan rekening ditutup. Begitu juga

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Maret 2015, ketika saksi korban YANTO SUSENO mencairkan ceknya, ternyata cek yang dicairkan tersebut adalah cek kosong, ditolak oleh bank, dengan alasan bahwa rekening giro telah ditutup;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ketiga saksi korban, yaitu saksi korban YANTO SUSENO, Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dan ANDRE LUCAS PALAR mengalami kerugian semuanya sebesar Rp 20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor para saksi korban, Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, ANDRE LUCAS PALAR dan YANTO SUSENO, di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012, Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA yang sedang membangun hotel di Jimbaran bertemu dengan saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA dan meminta kepada saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA untuk mencarikan pendana. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2012, saksi ALFONSUS WIDIJATMIKA SURYA mempertemukan Terdakwa dengan para korban, yaitu saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, ANDRE LUCAS PALAR dan YANTO SUSENO, di kantor para saksi korban yang beralamat di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan meminta bantuan pendanaan terkait dengan proyek pembangunan kondotel yang bernama The Jimbaran View, yang saat itu proyek tersebut sedang tidak ada kegiatan mengerjakan pembangunan karena tidak mempunyai dana untuk

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



melanjutkan pembangunannya, sehingga Terdakwa meminta kepada para saksi korban bertiga untuk memberikan bantuan dana agar bisa melanjutkan pembangunan proyek kondotel tersebut dan akan memberikan keuntungan;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi kantor para saksi korban, menemui para saksi korban, menanyakan permintaannya agar ketiga saksi korban mau memberikan bantuan dana dan saat itu Terdakwa kembali mengatakan bahwa bantuan dana yang diberikan kepada Terdakwa akan diberikan keuntungan yang lumayan besar dan dana serta keuntungan tersebut akan dikembalikan secepatnya oleh Terdakwa setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukan oleh Terdakwa sudah cair;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2012, ketiga saksi korban memberikan bantuan dana kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan atas bantuan dana tersebut, ketiga saksi korban akan diberikan keuntungan setiap bulannya. Padahal ternyata Terdakwa sudah mengajukan permohonan kredit bantuan pembiayaan Hotel Haris Jimbaran ke Bank BTN dan disetujui oleh Bank BTN pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa atas pemberian bantuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan oleh ketiga saksi korban kepada Terdakwa tersebut, para saksi korban sudah berulang kali menagih keuntungan yang dijanjikan yang akan dibayarkan setiap bulannya, namun Terdakwa selalu mengatakan belum punya uang dan Terdakwa justru menawarkan kepada ketiga saksi korban agar mau menerima unit kondotel sebagai ganti/kompensasi dari keuntungan yang semestinya diberikan kepada ketiga saksi korban setiap bulannya, dan Terdakwa mengatakan bahwa kondotel akan diserahkan pada bulan Desember 2012 dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan dan penyerahan sertifikat kondotel tersebut. Adapun unit kondotel yang dijanjikan Terdakwa tersebut adalah unit Nomor 218, 216, 212, 537, 538, 541;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012, ketiga saksi korban menghubungi Terdakwa menanyakan penyerahan keenam kondotel beserta sertifikatnya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan keenam unit kondotel beserta sertifikat aslinya kepada ketiga saksi korban, bahkan Terdakwa kembali meminta bantuan kepada para saksi korban dengan alasan untuk dipakai mengurus kredit dari bank yang sedang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan jika kredit sudah cair, langsung juga untuk mengurus sertifikat 6 (enam) unit kondotel tersebut agar bisa diserahkan kepada ketiga saksi korban dan juga akan diberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga pada tanggal 16 Januari 2013, ketiga saksi korban yang diwakili oleh saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dan ANDRE LUCAS PALAR memberikan tambahan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), karena saksi korban YANTO SUSENO sedang bepergian keluar kota, sehingga jumlah peminjaman dana yang diberikan oleh ketiga saksi korban kepada Terdakwa berjumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) melalui Bank Panin, yaitu:

1. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap para saksi korban menagih/meminta uang beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan tunggu dulu dan Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan secepatnya, bahkan Terdakwa menyatakan bahwa beban dana yang harus diselesaikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban keseluruhannya menjadi Rp20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti berupa kuitansi sebagai titipan uang, lalu pada tanggal 2 Juli 2014, Terdakwa mendatangi ketiga saksi korban di kantornya di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar untuk menandatangani 3 (tiga) lembar kuitansi titipan sementara, yaitu kuitansi titipan sementara dari saksi korban YANTO SUSENO sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kuitansi titipan sementara dari saksi korban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan kuitansi

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan sementara dari saksi korban ANDRE LUCAS PALAR sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa datang ke kantor para saksi korban di Jalan Mohamad Yamin Nomor 26, Denpasar untuk mempertegas perhitungan dan pembayaran kembali atas kuitansi-kuitansi tersebut. Selanjutnya pada saat kuitansi-kuitansi tersebut akan dibayar/dikembalikan, tidak perlu lagi bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491860, tertera tanggal pencairan 30 Juli 2014, dengan nominal sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), diberikan kepada saksi korban YANTO SUSENO;
 - b. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491861, tertera tanggal pencairan 12 Agustus 2014, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), diberikan kepada saksi korban ANDRE LUCAS PALAR;
 - c. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor DA 491862, tertera tanggal pencairan 12 Agustus 2014, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), diberikan kepada saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;
- Bahwa kemudian pada saat cek-cek tersebut jatuh tempo, Terdakwa meminta kepada ketiga saksi korban untuk tidak mencairkan cek-cek tersebut, dengan alasan dananya terlambat masuk, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para saksi korban bahwa dana akan segera masuk dan cek-cek tersebut dapat segera dicairkan dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada ketiga saksi korban kalau mau mencairkan cek, silahkan saja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2015, saksi korban ANDRE LUCAS PALAR mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata ditolak oleh bank, dengan alasan rekeningnya telah ditutup, dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2015, saksi korban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa dan cek tersebut juga ditolak oleh bank, dengan alasan rekening ditutup. Begitu juga pada tanggal 4 Maret 2015, ketika saksi korban YANTO SUSENO mencairkan ceknya, ternyata cek yang dicairkan tersebut adalah cek kosong, ditolak oleh bank, dengan alasan bahwa rekening giro telah ditutup;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ketiga saksi korban, yaitu saksi korban YANTO SUSENO, Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN dan ANDRE

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCAS PALAR mengalami kerugian semuanya sebesar Rp 20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491860 tanggal 30 Juli 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491861 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 3) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491862 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 4) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 27 Februari 2015, Nomor Warkat 491862;
 - 5) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 26 Februari 2015, Nomor Warkat 491861;
 - 6) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 4 Maret 2015, Nomor Warkat 491860;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak YANTO SUSENO, jumlah uang Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Ref. Nomor 26/WPA/Permakluman/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015, Hal Sertifikat Unit;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, jumlah uang Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;

Dikembalikan kepada saksi YANTO SUSENO;

Dikembalikan kepada saksi YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak ANDRE LUCAS PALAR, jumlah uang Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;

Dikembalikan kepada saksi ANDRE LUCAS PALAR;

11)1 (satu) lembar perjanjian yang dibuat oleh IDA BAGUS SURYA BHUWANA tertanggal 25 Januari 2015;

12)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679055 yang telah dilegalisir;

13)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 692626 yang telah dilegalisir;

14)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 692627 yang telah dilegalisir;

15)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679059 yang telah dilegalisir;

16)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679060 yang telah dilegalisir;

17)1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Anda Cabang Denpasar Nomor QQ126740 yang telah dilegalisir;

18)1 (satu) eksemplar fotokopi Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar yang telah dilegalisir;

19)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 20/Dps.II/LS/IV/2012 tertanggal 26 April 2012;

20)2 (dua) lembar fotokopi Persetujuan Perubahan *Cash Flow* atas nama PT. Bukit Inn Resort (PT. BIR) Nomor 23/Dps.II/CMLU/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang telah dilegalisir;

21)1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Unit Nomor 304/BIR/IX2015 tanggal 21 September 2015 yang telah dilegalisir;

22)1 (satu) lembar fotokopi pengambilan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Agunan PT. Bukit Inn Resort tanggal 22 September 2015 yang telah dilegalisir;

23)1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dengan Notaris perihal pembuatan Perjanjian Kredit, legalisasi Perjanjian Kredit dan pembuatan Akta Pengakuan Hutang, Kuasa Menjual dan Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 28/DPS.II/LA-PKS/IX/2014 yang telah dilegalisir;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 7 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
- 25)2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Fisik sampai dengan 12 Januari 2015 yang telah dilegalisir;
- 26)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Struktur, Arsitektur, ME, *External Works*, *Utility Works* Ungasan, Bali Nomor 03/JKSB-BIR/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
- 27)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 28)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 29)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 30)3 (tiga) lembar bukti unit-unit kondotel yang sudah ditebus di Bank BTN Cabang Denpasar;
- 31)1 (satu) lembar foto konstruksi bangunan pada saat pinjaman awal;
- 32)1 (satu) lembar fotokopi Permohonan *Refinancing* dan *Reschedule* tanggal 15 September 2014 yang telah dilegalisir;
- 33)1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Persetujuan Penambahan Plafond Kredit Nomor 7 tanggal 31 Januari 2015 yang telah dilegalisir;
- 34)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 35)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 36)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 37)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penyerahan Asli Sertifikat Pemecahan dari Notaris/PPAT TRISKA DAMAYANTI, SH., kepada Pimpinan PT. BTN, Tbk., Cabang Denpasar tanggal 23 Februari 2015 yang telah dilegalisir;
- 38)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Nomor 001/Bnr/Giro/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada IDA BAGUS SURYA BHUWANA;
- 39)1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penutupan Rekening Pemilik Rekening Nomor 058-0311777, nama IDA BAGUS SURYA BHUWANA, tertanggal 13 Juni 2014;
- 40)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 20 Februari 2015;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 25 Februari 2015;

42)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 25 Februari 2015 dan tertanggal 26 Februari 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 539/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 13 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491860 tanggal 30 Juli 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491861 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 3) Asli Cek Bank BCA Nomor DA 491862 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 4) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 27 Februari 2015, Nomor Warkat 491862;
 - 5) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 26 Februari 2015, Nomor Warkat 491861;
 - 6) Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BCA, Tbk., KC Denpasar tertanggal 4 Maret 2015, Nomor Warkat 491860;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak YANTO SUSENO, jumlah uang Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Ref. Nomor 26/WPA/Permakluman/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015, Hal Sertifikat Unit;Dikembalikan kepada saksi YANTO SUSENO;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, jumlah uang Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;

Dikembalikan kepada saksi Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;

10) 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bapak ANDRE LUCAS PALAR, jumlah uang Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tertanggal 2 Juli 2014;

Dikembalikan kepada saksi ANDRE LUCAS PALAR;

11) 1 (satu) lembar perjanjian yang dibuat oleh IDA BAGUS SURYA BHUWANA tertanggal 25 Januari 2015;

12) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679055 yang telah dilegalisir;

13) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 692626 yang telah dilegalisir;

14) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 692627 yang telah dilegalisir;

15) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679059 yang telah dilegalisir;

16) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank KCU Kuta Bali Nomor 679060 yang telah dilegalisir;

17) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Anda Cabang Denpasar Nomor QQ126740 yang telah dilegalisir;

18) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar yang telah dilegalisir;

19) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor 20/Dps.II/LS/IV/2012 tertanggal 26 April 2012;

20) 2 (dua) lembar fotokopi Persetujuan Perubahan *Cash Flow* atas nama PT. Bukit Inn Resort (PT. BIR) Nomor 23/Dps.II/CMLU/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang telah dilegalisir;

21) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penebusan Unit Nomor 304/BIR/IX2015 tanggal 21 September 2015 yang telah dilegalisir;

22) 1 (satu) lembar fotokopi pengambilan 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Agunan PT. Bukit Inn Resort tanggal 22 September 2015 yang telah dilegalisir;

23) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., dengan Notaris perihal pembuatan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit, legalisasi Perjanjian Kredit dan pembuatan Akta Pengakuan Hutang, Kuasa Menjual dan Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 28/DPS.II/LA-PKS/IX/2014 yang telah dilegalisir;
- 24)1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 7 Mei 2012 yang telah dilegalisir;
- 25)2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Fisik sampai dengan 12 Januari 2015 yang telah dilegalisir;
- 26)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Struktur, Arsitektur, ME, *External Works*, *Utility Works* Ungasan, Bali Nomor 03/JKSB-BIR/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
- 27)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 28)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 29)1 (satu) lembar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 30)3 (tiga) lembar bukti unit-unit kondotel yang sudah ditebus di Bank BTN Cabang Denpasar;
- 31)1 (satu) lembar foto konstruksi bangunan pada saat pinjaman awal;
- 32)1 (satu) lembar fotokopi Permohonan *Refinancing* dan *Reschedule* tanggal 15 September 2014 yang telah dilegalisir;
- 33)1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Persetujuan Penambahan Plafond Kredit Nomor 7 tanggal 31 Januari 2015 yang telah dilegalisir;
- 34)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 35)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 36)1 (satu) eksemplar salinan Rekening Koran periode 1 Januari 2015 sampai dengan 23 November 2015;
- 37)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penyerahan Asli Sertifikat Pemecahan dari Notaris/PPAT TRISKA DAMAYANTI, SH., kepada Pimpinan PT. BTN, Tbk., Cabang Denpasar tanggal 23 Februari 2015 yang telah dilegalisir;
- 38)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Nomor 001/Bnr/Giro/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditujukan kepada IDA BAGUS SURYA BHUWANA;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39)1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penutupan Rekening Pemilik Rekening Nomor 058-0311777, nama IDA BAGUS SURYA BHUWANA, tertanggal 13 Juni 2014;

40)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 20 Februari 2015;

41)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 25 Februari 2015;

42)1 (satu) lembar bukti SMS tertanggal 25 Februari 2015 dan tertanggal 26 Februari 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 31/PID/2016/PT.DPS tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 539/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 13 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 539/Akta Pid.B/2016/PN.Dps yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menerima dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 31/PID/2016/PT.DPS tanggal 21 November 2016, baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena putusan tersebut tidak adil dan terkesan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat pembalasan, sehingga tidak sesuai dengan hukum acara pidana;
2. Bahwa jika dilihat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan kepada pelaku, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, namun pemidanaan harus juga memperhatikan segi manfaat atau kegunaannya, yaitu melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhi pidana itu, artinya tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam rancangan KUHP, maka pertimbangan penjatuhan hukuman selalu memperhatikan kegunaan (utilitarian) dari pemidanaan dan juga harus memperhatikan keadilan dan kemanusiaan;
3. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menerima dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 31/PID/2016/PT.DPS tanggal 21 November 2016 halaman 39, dengan alasan:
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, yakni pada tanggal 27 Juni 2012, perbuatan Terdakwa minta bantuan pendanaan terkait dengan proyek pembangunan kondotel yang bernama PT. The Jimbaran View yang pembangunannya mangkrak karena tidak mempunyai dana, kemudian permintaan Terdakwa disetujui oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, YANTO SUSENO dan ANDRE LUCAS PALAR, sehingga Terdakwa diberikan bantuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa uang penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimaksud telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi pelapor/korban, dengan cara Terdakwa menyerahkan 6 (enam) unit kondotel The Jimbaran View pada tanggal 12 November 2012 satu dan lain sebagaimana bukti Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli L-3, L-4, L-5, L-6, L-7. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi I KETUT BAGIARTA, SE., saksi IDA AYU PUTU SETYA WATI dan saksi MARIA OCTAVIANI yang diberikan di bawah sumpah;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Terdakwa membutuhkan dana untuk meneruskan pembangunan proyeknya dan untuk itu Terdakwa pada tahun 2013 mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) melalui Koperasi Santhi Aji dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1513 seluas 800 m², yang mana lokasi tanah yang dijamin tersebut berada di belakang kondotel The Jimbaran View (bukti L-11);
- Bahwa Koperasi Santhi Aji dimaksud pemiliknya adalah ketiga saksi korban, yakni Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, YANTO SUSENO dan ANDRE LUCAS PALAR, yang dalam perkembangan selanjutnya bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang akomodasi dengan nama PT. Panorama Jimbaran yang terletak di belakang The Jimbaran View Kondotel, satu dan lain hal sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panorama Jimbaran Nomor 25 tertanggal 5 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LUH PUTU ASTRIANI, SH., dengan komposisi saham 60% Terdakwa dan 40% ketiga saksi pelapor, yakni Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, YANTO SUSENO dan ANDRE LUCAS PALAR;
- Bahwa walaupun pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut diterima melalui Koperasi Santhi Aji, namun saksi korban Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, YANTO SUSENO dan ANDRE LUCAS PALAR selalu menekan Terdakwa untuk segera mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, padahal seharusnya yang namanya kerjasama, apabila ada hasilnya, dibagi bersama sesuai kesepakatan, yakni 60:40, dan apabila menderita kerugian, maka ditanggung bersama sesuai komposisi, yakni 60:40;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak tahan dengan ulah para saksi pelapor tersebut, maka Terdakwa membayar kepada ketiga saksi korban uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti L-1 tertanggal 21 Februari 2013, L-2 tanggal 8 April 2013 dan bukti ini dikuatkan dengan keterangan saksi IDA AYU PUTU SETYA WATI di bawah sumpah dan telah diakui pula oleh saksi korban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;
- Bahwa walaupun hutang Terdakwa telah dibayar sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), saksi korban terus-menerus menagih agar uang kerjasama itu segera dikembalikan semuanya dan atas kesepakatan bersama, maka para pihak sepakat akan menjalin kerjasama mendirikan sebuah perusahaan, yakni PT. Panorama Jimbaran, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 25 tertanggal 5 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris LUH PUTU ASTRIANI, SH., dan sisa uang pelapor yang ada pada Terdakwa sebesar Rp 3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dikonversi menjadi saham, sehingga lunaslah semua hutang Terdakwa pada pelapor;
- Bahwa walaupun sisa uang pelapor yang ada pada Terdakwa sudah dikonversi menjadi saham, namun ketiga saksi korban tetap menekan Terdakwa untuk menandatangani dan membatalkan kerjasama tersebut kemudian, dan selanjutnya Terdakwa dipaksa untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang sudah dibuat oleh saksi korban, dan setelah Terdakwa menandatangani Surat Pengakuan Hutang, kemudian Terdakwa dipaksa pula untuk menandatangani PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) 35 (tiga puluh lima) unit kondotel, dan juga pada waktu yang sama pula disuruh dengan dipaksa dan diintimidasi, sehingga Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 dan 12 Agustus 2014 dengan sangat terpaksa mengeluarkan tiga lembar Cek BCA tersebut, yakni cek tersebut diterbitkan setelah hutang lunas, karena hutang yang dimaksud telah dikonversi dengan saham PT. Panorama Jimbaran;
- Bahwa setelah ketiga saksi korban berhasil mendapatkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perikatan Jual Beli atas 35 (tiga puluh) kondotel serta memaksa Terdakwa untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek BCA dimaksud, maka pada tanggal 8 Juni 2015, saksi korban mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa di Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 426/Pdt.G/2015/PN.Dps dan putusan atas perkara *a quo* sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa saksi korban selain mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426/Pdt.G/2015/PN.Dps *a quo*, pelapor pada tanggal 17 Maret 2015 juga telah melaporkan Terdakwa kepada Polda Bali dengan tuduhan penipuan/penggelapan sesuai Laporan Polisi Nomor STTL/107/III/2015/SKPT/Polda.Bali tertanggal 17 Maret 2015, dan saat perkara pidana ini disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2015/PN.Dps *a quo* masih pada tahap persidangan, yakni belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan subjek serta objek perkara dalam perkara pidana maupun perkara perdata tersebut adalah sama;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 telah dinyatakan dengan tegas "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu." Jadi apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan pengadilan. Penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status hak keperdataan;
- Bahwa selain itu, secara hukum apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak jelas dan rancu, yakni antara hutang piutang, kerjasama, pembiayaan usaha atau jual beli tanah/bangunan campur aduk. Hal ini secara hukum diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni siapapun yang menerima dan memegang jaminan tidak boleh membeli atau menjual barang yang menjadi jaminan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Barang jaminan demikian hanya boleh dilakukan jual beli

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lelang di muka umum dan berdasarkan ketentuan hukum pertanggung jawaban yang berlaku;

- Bahwa sisa hutang Terdakwa sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada para pelapor dimaksud. Pelapor akan merampas 35 (tiga puluh lima) unit kondotel milik Terdakwa, padahal 35 (tiga puluh lima) unit kondotel dimaksud nilainya kurang lebih Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga sangat wajar dan cukup beralasan apabila para pelapor disebut sebagai rentenir berdarah dingin yang tega menghisap darah sesama, yakni sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai kemanusiaan;
 - Bahwa dengan demikian jelaslah serangkaian perbuatan pelapor, yakni menagih sisa hutang Terdakwa sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara mengambil dengan paksa 35 (tiga puluh lima) unit kondotel milik Terdakwa, mencairkan cek bank yang memang sejak awal hanya untuk jaminan formalitas, bukan untuk dicairkan (sebagaimana permintaan pelapor), mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa, mengajukan permohonan pailit terhadap Terdakwa melalui Pengadilan Niaga Surabaya dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polisi dengan tuduhan penipuan, adalah merupakan cara-cara preman para pelapor untuk merampas dan selanjutnya menguasai harta kekayaan Terdakwa dengan kedok hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah lalai dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengacu kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan hukum yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1968);
- Bahwa apabila dicermati, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dengan iktikad baik telah melunasi uang penyertaan modal sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kompensasi 6 (enam) unit kondotel The Jimbaran View pada tanggal 12 November 2012 dengan bukti Perjanjian Perikatan Jual Bali (PPJB) L-3, L-4, L-5, L-6 dan L-7 yang dikuatkan oleh saksi I KETUT BAGIARTA, SE., IDA AYU PUTU SETYA WATI dan MARIA OCTAVIANI, sedangkan modal pinjam lagi untuk kerjasama dengan Koperasi Santhi Aji sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1513



seluas 800 m², dengan persetujuan ketiga saksi korban disepakati untuk mengganti jaminan itu menjadi penyertaan modal dengan mendirikan PT. Panorama Jimbaran (bukti L-11) dan ketiga saksi korban telah sepakat juga untuk menjalin kerjasama dengan Terdakwa dalam bidang akomodasi, dengan komposisi Terdakwa saham 40% dan ketiga saksi korban 60% (termuat dalam Akta Perjanjian Nomor 25 tertanggal 5 Juni 2013) dan secara materiil telah memberikan keuntungan bagi ketiga saksi korban dengan menerima keuntungan Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) (bukti L-1) tertanggal 21 Februari 2013, yang mana dikuatkan oleh saksi IDA AYU PUTU SETYA WATI dan juga saksi korban YEREMIAS FILMON WSATIAWAN;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa menerima dana tunai sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dari para saksi pelapor, namun dana sebesar itu adalah bentuk kerjasama pembiayaan atau hutang piutang, secara jelas termasuk dalam ranah hukum perdata, bukan masuk ranah hukum pidana;
6. Bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, yang harus diperhatikan kegunaan dari pemidanaan, keadilan, kemanusiaan, dengan demikian apabila Terdakwa harus dihukum dengan pidana 3 (tiga) tahun dalam perkara ini tidak akan bermanfaat dan berguna serta tidak adil, karena Terdakwa sudah melunasi hutangnya kepada ketiga saksi korban, yaitu dengan membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) untuk 35 (tiga puluh lima) unit kondotel, sehingga secara hukum Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, karena yang didakwakan adalah perbuatan perdata;
7. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 1969, Nomor 117 K/Kr/1968, hal-hal yang menghapus pidana dalam *noodtoestand* harus dilihat adanya:
 - 1) Pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hak;
 - 2) Pertentangan antara kepentingan hak dan kewajiban;
 - 3) Pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hak;

Sedangkan di persidangan telah terungkap bahwa tidaklah logis Terdakwa memberi 3 (tiga) lembar cek untuk melunasi hutang ketiga saksi korban, yang mana telah diganti (dikompensasi) dengan menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) 35 (tiga puluh lima) unit kondotel kepada ketiga saksi korban, namun Terdakwa masih harus menanggung perbuatan pidana berupa pidana penjara. Hal ini merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh ketiga saksi korban yang dibalut dengan kedok hukum;



Bahwa upaya hukum yang paling cocok dilakukan oleh ketiga saksi korban adalah mengajukan gugatan perdata, yang mana telah dilakukan oleh ketiga saksi korban dan sudah berhasil untuk memperoleh haknya. Hal itu sangat ironis, karena ketiga saksi korban justru mempersulit Terdakwa untuk mengembalikan kewajibannya kepada ketiga saksi korban dan lebih ironis lagi justru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal itu sungguh sangat tidak adil dan terkesan dipaksakan;

8. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah melakukan tindak pidana dan selalu kooperatif terhadap aparaturnegara;
9. Bahwa Terdakwa digugat di Pengadilan Niaga Surabaya oleh semua kreditor, termasuk saksi korban, dan salah satunya bukti terlampir sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*) dengan Nomor Putusan 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki harta lagi, karena semua harta itu digunakan untuk jaminan kepada kreditor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dari yang awalnya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi selama 3 (tiga) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana. *Judex Facti* juga telah cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dilakukan Terdakwa dengan cara menjanjikan keuntungan kepada para saksi korban, yaitu Ir. YEREMIAS FILMON WSATIAWAN, ANDRE LUCAS PALAR dan YANTO SUSENO, dalam proyek pembangunan kondotel. Para saksi korban kemudian menyerahkan dana untuk pembangunan kondotel tersebut karena Terdakwa memperlihatkan bangunan kondotel miliknya yang mangkrak karena kekurangan dana. Terdakwa menyatakan bahwa dana tersebut akan segera dikembalikan setelah uang yang dipinjam dari Bank BTN cair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah kredit dari Bank BTN diterima, janji Terdakwa tidak dipenuhi, Terdakwa tidak mengembalikan dana milik para saksi korban. Terdakwa menyerahkan cek kepada para saksi korban, namun cek-cek tersebut tidak dapat diuangkan, karena Terdakwa telah menutup rekeningnya. Terdakwa juga berjanji memberikan 6 (enam) unit kondotel sebagai kompensasi dari keuntungan yang dijanjikan, namun hal tersebut juga tidak terealisasi. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.850.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IDA BAGUS SURYA BHUWANA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 125 K/Pid/2017